



MEKANISME PENGAJUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

Dany Try Hutama Hutabarat¹, Komis Simanjuntak², Syahrumsyah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Asahan

email: ¹danytryhutamahutabarat@gmail.com

²kommisimanjuntak1966@gmail.com

³Syahrumsyah59@gmail.com

ABSTRAK

Mekanisme pengajuan perkawinan beda agama melalui suatu penetapan pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan suatu perkawinan dengan perbedaan agama melalui suatu penetapan pengadilan. Pengajuan tersebut melalui mekanisme penetapan dari pengadilan negeri. Pasangan yang menikah beda agama di luar negeri karena tidak ada aturan yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Maka dari itu pencatatan perkawinan yang berbeda agama harus melalui suatu penetapan dari pengadilan. Kemudian barulah dapat dilakukan suatu pencatatan perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif. Dengan mengkaji perkawinan beda agama dari sisi norma hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Mekanisme, Penetapan, Pencatatan, Perkawinan, Beda Agama.

ABSTRACT

The mechanism for submitting interfaith marriages is through a court order based on the provisions of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Whereas based on the provisions of Article 35, it is stated that the registration of a marriage with different religions is through a court order. The submission is through the determination mechanism of the district court. Couples marrying different religions abroad because there are no rules governing interfaith marriages in Indonesia. Therefore, the registration of marriages of different religions must go through a court order. Only then can a marriage registration be carried out at the Office of Population and Civil Registry. The method used in this research is a normative research method. By examining interfaith marriages in terms of applicable legal norms.

Keywords: Mechanism, Determination, Registration, Marriage, Different Religions.



PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita dengan berbeda keyakinan agama. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing. Sedangkan menurut Ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Berdasarkan uraian ketentuan pasal 2 ayat 1 diatas bahwa setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama. Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh negara keberadaannya sebagai suatu aliran kepercayaan yaitu diantaranya: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Khongkhucu. Maka berdasarkan macam-macam kepercayaan tersebut dapat dipahami bahwa setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memiliki agama diantara agama yang diakui oleh negara keberadaannya.

Menurut agama islam perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan islam. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama islam.²

Menurut agama Kristen perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan kristen. Larangan untuk pernikahan beda agama menurut Kristen tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, larangan ini dibuat dengan tujuan agar umat Tuhan tidak mengikuti ajaran allah-allah asing yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. *Ulangan 7:3-4 Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.*

Menurut agama Katolik perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan Katolik. Pernikahan campur beda gereja, dengan mendasarkan pada kanon 1124, adalah pernikahan antara dua orang dibaptis, yang

² Abd. Syakur, *Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum di Indonesia*. Tangerang: Literati, 2014.

¹ M.A.Suma, *Kawin Beda Agama*. Tangerang: Lentera Hati, 2015



diantaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima didalamnya setelah baptis, dengan seorang anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Pernikahan campur yang kedua adalah pernikahan campur beda agama. Merujuk ke kanon 1086 § 1, yang dimaksud adalah pernikahan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan yang lain tidak dibaptis. Yang dimaksud orang yang tidak dibaptis berarti orang yang beragama selain Kristen/Katolik, termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan diri tidak beragama. Pada dasarnya, pernikahan ini dilarang, meski, sesuai kanon 1086 §2, dimungkinkan adanya dispensasi, setelah memenuhi beberapa persyaratan.

Menurut agama Hindu harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan Hindu. Pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam agama Hindu. "Perkawinan harus melalui proses yang disebut *Wiwaha Samskara* dan adalah peristiwa sakral yang dipimpin oleh Pandita, maka kedua mempelai diharuskan memeluk agama Hindu (beragama sama)".

Menurut agama Budha harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan Budha. Agama Budha di Indonesia bisa mewujudkan pernikahan beda agama di Indonesia, dan tidak perlu melakukan penyelundupan hukum untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Asalkan pasangan bisa menundukan diri dibawah tata cara

dan pernikahan Buddhis, maka pernikahan itu bisa terlaksana.

Begitu juga dengan agama lainnya yang tidak memperbolehkan pasangan menikah dengan agama yang berbeda. Maka berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perkawinan. Suatu perkawinan harus dilangsungkan seagama sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan metode ini adalah strategi utama untuk mengumpulkan data pertanyaan yang ada perlu dijawab. Pada dasarnya sesuatu "pengetahuan" atau lebih tepatnya "pengetahuan nyata" yang dicari oleh penelitian ini, di mana pengetahuan yang benar dapat ditemukan nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengkaji persoalan yang berdasarkan data-data kepustakaan atau *library riset* serta melihat dan membandingkan fakta yang persoalan yang terjadi dimasyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku serta hukum yang belum berlaku. Sehingga dengan melakukan suatu perbandingan fakta yang terjadi dilapangan dengan aturan hukum yang ada serta seberapa besar kebutuhan akan hukum tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga layak dan pantas untuk menggunakan metode tersebut.



PEMBAHASAN

Didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalam peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak ditemukan adanya aturan³ yang tegas yang mengatur tentang persoalan-persoalan mengenai perkawinan beda agama, akan tetapi keadaan tersebut merupakan sebuah kenyataan yang terjadi didalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya secara menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Didalam pasal 27 Undang-Undang 1945 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, yang mencakup juga didalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun dengan pasangan yang berbeda atau berlainan agama, lalu kemudian pasal 29 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Selain itu didalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di pasal 10 ayat (1), (2) pada pokoknya menyatakan setiap orang berhak untuk menikah dengan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas

dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai pihak pernikahan antar umat beragama ini haruslah dapat diterima sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan antar umat beragama yang dilakukan warga negara indonesia dapat dicatatkan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal subyek hukum yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, dan hal ini sudah merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat di indonesia yang sangat pluralis, ketentuan didalam pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merupakan ketentuan yang memberikan jalan keluar untuk dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih

³ Abd. Syakur, *Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum di Indonesia*. Tangerang: Literati, 2014.



mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dikarenakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada mengatur mengenai perkawinan antara pasangan-pasangan yang berbeda agama dan keyakinan walaupun kenyataan yang terjadi didalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat atau tidak ditemukannya sekat yang memisahkan dan/atau membatasi pergaulan antara sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui negara antara lain didalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 2000 jo Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.: MA/12/2006 yang mengakui keabsahan 6 agama yang ada di negara Republik Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu termasuk juga pergaulan suku, ras, dan golongan.

Pasangan yang ingin menikah secara berbeda agama sekalipun hukum agama dan hukum nasional yang memerintahkan pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama dan hukum nasional.

Dengan adanya agama yang diakui negara tersebut kepercayaan yang dianut didalam masyarakat maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara sesama umat yang berbeda agama, lalu didalam penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 34 tahun 2013 antara lain menjelaskan

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan perlakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴

Salah satu peristiwa penting yang diakui dalam Undang-Undang ini antara lain adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan seterusnya (pasal 1 angka 17) berbagai konvensi perserikatan bangsa-bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin kebebasan memeluk agama dan seterusnya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara yang dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang deskriminatif.

Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 17 Undang-Undang kependudukan dan catatan Sipil perkawinan adalah termasuk suatu

⁴ Undang-undang no 23 tahun 2006



peristiwa penting sehingga wajib, perlu, dan baik dilakukannya suatu pencatatan sesuai dengan yang diamanatkan pasal 34 Undang-Undang no 23 tahun 2006⁵.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini maka penulis mengangkat suatu permasalahan mengenai penanggulangan perkawinan beda agama dengan cara pengelabuhan hukum penundukan diri dengan berpindah agama dan kembali kepada agamanya semula dengan tujuan kepentingan perkawinan dengan memperlakukan agama. Ketentuan Agama melarang adanya suatu perkawinan beda agama yang terjadi begitu pula dengan hukum nasional yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama.

Sehingga hal ini tentu menjadi suatu kekosongan hukum ditengah-tengah masyarakat. Pasangan yang berkeinginan untuk menikah beda agama mencoba melihat peluang dengan tidak diaturnya secara tegas berupa sebuah larangan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasangan nikah beda agama berkeinginan untuk mencoba melaksanakan suatu perkawinan namun, dalam pelaksanaan perkawinan tersebut menggunakan strategi dengan menundukkan diri secara sementara pada agama tertentu dari pasangan nikah beda agama. Setelah perkawinan terlaksana salah satu pasangan kembali pada agamanya. Dari problema ini bahwa agama menurut Konstitusi Undang-Undang

Dasar 1945 memberikan suatu kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memilih dan menganut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dikaitkan dengan hukum perkawinan nasional Indonesia. Hukum perkawinan yang dilangsungkan secara seagama dan setelah menikah pindah agama tidaklah menjadi halangan bagi setiap orang dan hukum perkawinan tidak dapat membatasi setiap orang untuk beragama.

Memang hukum tidak membahas atau melarang bagi pihak yang dahulunya menikah seagama demi sebuah tujuan tertentu dan kemudian setelah menikah para pasangan-pasangan yang menikah itu pindah agama maka terjadilah status perkawinan menjadi beda agama dan juga tidak ada jaminan bahwa hal yang dilakukan para pasangan yang ingin menikah dengan cara melakukan pengelabuhan hukum perkawinan itu disukai para pemuka-pemuka atau para tokoh-tokoh agama. Bukanlah secara serta merta dapat diyakini bahwa perbuatan demikian adalah benar. Namun perbuatan demikian merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tujuan secara khusus di dalam latar belakang penelitian ini yaitu Pertama, terciptanya suatu aturan hukum yang memberikan suatu kepastian hukum bagi pasangan perkawinan beda agama di Indonesia. Kedua, Pengelabuhan akan nikah beda agama dengan cara menundukkan diri secara sementara pada agama salah satu pasangan merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang berdampak pada upah dosa bagi

⁵ ibid



umat manusia. Maka berdasarkan penelitian ini penulis mengangkat judul yaitu "*Pengelabuhan Perkawinan Beda Agama Dengan Menundukan Diri Pada Agama Salah Satu Pasangan Dengan Mempermainkan Nilai-Nilai Agama Berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia*".⁶

Dalam hukum positif di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya yang menegaskan bahwa bila suatu perkawinan sah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan diantara dua orang yang sama agama dan keyakinannya namun, didalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.⁶

Perbedaan agama tidaklah merupakan suatu larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang tentang perkawinan dan merujuk kepada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang administrasi

kependudukan, maka terkait mengenai perkawinan beda agama adalah merupakan sebuah kewenangan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkaranya. Perkawinan beda agama ini banyak dilakukan oleh setiap pasangan terlebih yang dilakukan oleh pasangan dikalangan artis. Dikalangan pasangan artis ini dan pasangan lainnya memilih untuk menikah secara beda agama bahkan melangsungkan suatu perkawinan diluar negeri. Namun sebagian masyarakat menginginkan suatu perkawinan didalam negeri mengingat keterbatasan ekonomi dan biaya menikah diluar negeri membutuhkan biaya besar. Pasangan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia. Mengingat lebih irit biaya dan keinginan mereka untuk menikah dapat terlaksana dan terimplementasikan di Indonesia. Disisi lain bahwa tidak ada perlindungan hukum untuk memberikan jaminan untuk terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia.

Maka beberapa pasangan melakukan suatu pengelabuhan hukum perkawinan dengan mengabaikan bagian syarat dalam hukum perkawinan nasional. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 (1) bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dilaksanakan menurut agama masing-masing menimbulkan suatu problema bagi setiap pasangan yang ingin menikah secara beda agama. Maka

⁶ L. M. Bairiroh, Jamiatul, *Pernikahan Beda Agama Analisis Terhadap Hukum Agama Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nurja, 2015




berdasarkan problema ini banyak pasangan yang mencoba untuk melakukan bahkan sudah melakukan suatu pengelabuhan hukum dengan cara menundukan diri secara sementara pada suatu agama tertentu dengan beberapa tujuan-tujuan tertentu salah satunya adalah untuk bisa dapat menikah dengan pasangan yang diinginkan dengan mengabaikan agama. Setelah pernikahan terjadi salah satu pasangan kembali kepada agamanya semula.

Tentu hal ini menjadi sebuah problema besar antara hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan manusia dengan pasangannya. Tujuan penelitian ini untuk membuka pikiran setiap manusia dalam hal melangsungkan suatu perkawinan secara beda agama mengenai suatu kendala ataupun suatu konsep ketuhanan yang dilanggar serta konsep hukum nasional mengenai hukum perkawinan yang dikelabui. Metode

penelitian dalam suatu penelitian ini digunakan suatu metode penelitian normatif dengan mengkaji setiap aturan hukum perkawinan yang berlaku serta teori-teori hukum yang akan menjawab serta memberikan suatu solusi dalam memberikan wacana pemahaman hukum serta perkawinan dan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Berikut ini merupakan sebuah langkah-langkah untuk mengajukan permohonan ke pengadilan :

1. Membuat surat permohonan.
2. Mendaftarkan permohonan pada kepanitraan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal pemohon.
3. Melampirkan foto copy kartu keluarga (KK) pihak pemohon 1 dan pemohon 2.
4. Melampirkan foto copy KTP pihak pemohon 1 dan pemohon 2.
5. Melampirkan surat keterangan domisili.



PENUTUP

Namun sebagian masyarakat menginginkan suatu perkawinan di dalam negeri mengingat keterbatasan ekonomi dan biaya menikah diluar negeri membutuhkan biaya besar. Pemerintah harus dapat menciptakan strategi baru dalam menjangkau setiap kebutuhan dan problema yang dialami oleh masyarakat sehingga apabila persoalan pengelabuhan hukum ini dapat teratasi tentu akan memberikan penguatan kepada ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sirman Dahwal, *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*. Bandung: MandarMaju, 2016.
- [2] M. A. Suma, *Kawin Beda Agama*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- [3] Abd. Syakur, *Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum di Indonesia*. Tangerang: Literati, 2014.
- [4] L. M. Bairiroh, *Jamiatul, Pernikahan Beda Agama Analisis Terhadap Hukum Agama Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nurja, 2015.
- [5] Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), 2010.
- [6] Sri Wahyuni, *NIKAH BEDA AGAMA; KENAPA KE LUAR NEGERI*. Jakarta: Alfabeta, 2015.
- [7] M. M. Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [8] Ali Mustofa Yaqub, *NIKAH*



- BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN & HADIS*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- [9] Jonathan Aland Komala, *Legalitas Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- [10] Isnawati, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- [11] Anwar Rachman, M, Prawitra Thalib Saepudin Muhtar, *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum islam, dan hukum administrasi / Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Saepudin Muhtar, S.IP., M.SI., M.A.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- [12] S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. Y, and A. Novera, *Buku ajar seri hukum perkawinan: hukum perkawinan Indonesia serta analisis perjanjian perkawinan pasca putusan MKno. 69/PUU-VIII/2015/oleh, Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y., Arfianna Novera*. Palembang: Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya, 2019.
- [13] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi hukum perkawinan Indonesia: pro-kontra pembentukannya hingga putusan mahkamah konstitusi/ Taufiqurrohman Syahuri*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [14] N. F. A. Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- [15] M. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- [16] Undang-Undang no 23 tahun 2006.